



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS

2025

LAPORAN KINERJA



HUBUNGI KAMI :



Disdukcapi@sambas



disdukcapi@sambas.go.id



<https://disdukcapi.sambas.go.id>



Jalan Pembangunan Sambas, Kec. Sambas, Kab. Sambas, Kalbar (79462)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat diselesaikan, sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Sambas. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sambas tidak terlepas dari kerjasama semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Laporan Kinerja ini disusun merupakan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Tahun 2025, diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam menentukan langkah-langkah perbaikan dan pemecahan persoalan yang di hadapi. Dalam penyusunan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sambas, sudah barang tentu terdapat kekurangan / ketidakserasian dengan konsep, karena banyaknya faktor yang berpengaruh dan adanya keterbatasan dalam berbagai hal, untuk itu kritik, saran, pendapat yang bersifat konstruktif dan membangun demi penyempurnaan sangat di harapkan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sambas, Januari 2026

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



H. WAHIDAH, SE., M.Si.
Bemula Utama Muda
NIP. 19680530 199403 2 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	iii	
DAFTAR TABEL	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum	2
	B. Permasalahan Utama	8
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Strategis	9
	B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	16
	A. Capaian Indikator Kinerja Utama	18
	A.1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024	21
	A.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	26
	A.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	27
	A.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	35
	B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV	PENUTUP	47
	A. Simpulan Umum	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.A.1.	Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2025	5
Tabel 1. A.2.	Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2023	6
Tabel 2.A.1.	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	11
Tabel 2.A.2.	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026	12
Tabel 2.B.1	Penetapan Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 3.A.1.	Persentase Capaian Indikator Tahun 2025	19
Tabel 3.A.2	Pencapaian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 3.A.1.1	Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023	22
Tabel 3.A.1.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 - 2025	24
Tabel 3.A.3.1	Penggunaan Anggaran Pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025	29
Tabel 3.A.3.2	Pencapaian Kinerja dan Anggaran tahun 2025	31
Tabel 3.A.3.3	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025	33
Tabel 3.A.4.1	Program dan Kegiatan yang Menunjang keberhasilan / kegagalan Pencapaian Kinerja	36
Tabel. 3.B.1.	Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025	39
Tabel 3.B.2.	Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025	41

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita bernegara sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintah, baik pusat maupun daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, Sistem tersebut dikenal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Dokumen Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Sambas berpedoman pada

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan Kinerja 2025 DISDUKCAPIL KOTA SAMBAS penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2025.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah merencanakan dan melaksanakan sejumlah program dan kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Perencanaan program, kegiatan, dan anggaran telah dilakukan dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menyusun Laporan Kinerja Tahun 2025 ini.

A. Gambaran Umum

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- e. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
7. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas


Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN SAMBAS
TIPE A

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MARGUNI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680612 199310 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Memperhatikan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, maka sampai dengan akhir Tahun 2025 diperoleh gambaran formasi dan bazetting pegawai seperti tabel berikut dibawah ini :

**Tabel 1.A.1.
Formasi dan Bazetting Pegawai Tahun 2025**

No	Jabatan	Formasi	Bazetting
1.	Kepala Dinas	1	1
2.	Sekretaris	1	1
3.	Kepala Bidang	4	4
4.	Kepala /Sub Bagian	2	2
5.	Jabatan Fungsional	83	17
5.	Staf Pelaksana	60	46
	Jumlah	151	71

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2025

Dari formasi dan Bazetting pegawai diatas dapat dijelaskan bahwa untuk jabatan Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi / Kasubbag sampai dengan staf pelaksana formasi yang diinginkan dengan Bazetting terpenuhi.

Adapun rincian jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

Tabel 1.A.2
Jumlah ASN di Lingkungan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah personil (org)	Pangkat / Gol	Es II (Org)	Es III (Org)	Es IV (Org)	Non Eselon (org)	Jumlah (Org)
1.	S2	3	IVc = 1 IVa = 2	1	2			3
2.	S1	17	IVa = 3 IIIId = 3 IIIc = 1 IIIb = 2 IIIa = 3 IX = 5	-	3	2	12	17
3.	D4	-	-	-	-	-	-	-
4.	D3	10	IIIc = 1 IIIb = 0 IIc = 4 VII = 5	-	-	-	10	10
5.	SLTA	7	IIIb = 1 IIIa = 2 IIId = 1 V = 3	-	-	-	7	7
	Jumlah	37		1	5	2	29	37

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdukcapil 2025

Pelaksanaan sistem AKIP di implementasikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai sistem pengendalian manajemen publik, sistem pengendalian ini dilaksanakan untuk memastikan visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi cara dan strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Sistem AKIP diawali dengan penyusunan rencana strategis

yang menggambarkan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Untuk mewujudkan visi, misi tersebut, setiap tahunnya secara selaras dijabarkan dan berujung pada kondisi ideal sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem AKIP, untuk itu setiap tahunnya di akhir tahun anggaran dilaksanakan sistem pengukuran kinerja yang akan menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sesuai indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra. Capaian-capaian kinerja kegiatan dan sasaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang menjadi alat untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan hasil kinerja sebagai pertanggungjawaban publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah :

1. Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder.
2. Sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
3. Sebagai bahan dalam upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja ini didahului dengan pengumpulan data dan kinerja kegiatan setiap bagian/bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, yang berisi indikator kinerja, satuan indikator serta rencana dan realisasi kegiatan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja. Adapun cara menghitung capaian kinerja antar unsur indikator kinerja kegiatan dengan cara melakukan perbandingan antara realisasi dan target setiap kegiatan serta sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

B. Permasalahan Utama

Masalah yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari adalah sebagai berikut :

- 1) OPD yang diberikan akses data oleh pusat belum memanfaatkan data secara optimal
- 2) Masih sulit melakukan penerapan aplikasi kepada instansi yang sudah melakukan PKS
- 3) Masyarakat belum optimal dalam menerapkan aplikasi inovasi yang sudah dibuat Disdukcapil
- 4) Kurangnya anggaran
- 5) Belum Semua masyarakat sadar akan adminduk
- 6) Kondisi Jarkomdat (Jaringan Komunikasi Data) yang masih sulit di beberapa titik Desa di Kab Sambas.
- 7) Belum Optimalnya kemampuan SDM dalam bidang pengamanan Data dan pengelolaan Aplikasi Pelayanan Adminduk

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan program dan kegiatan dibuat berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dan ditetapkan dengan mengacu kepada Rencana Startegis Pemerintah Kabupaten Sambas. Renstra yang disusun dimaksudkan sebagai alat kendali dan pedoman umum bagi manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan tahunan serta untuk penilaian keberhasilan pada setiap unit kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kegiatan. Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergisitas dengan Renstra SKPD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai peran dan posisi penting dalam upaya mensukseskan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Sambas maupun pencapaian tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas mempunyai rencana strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan yang ingin dicapai selama 5 (lima) yaitu tahun 2021 - 2026.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang

dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Visi organisasi hanya bisa direalisasikan dan diwujudkan dalam misi yang akan dicapai dalam ukuran waktu tertentu. Misi ini kemudian dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam strategi.

Unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam suatu renstra yaitu pernyataan visi dan misi beserta penjelasan makna visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis disertai indikator kinerjanya serta perumusan strategi pencapaian tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program.

Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan renstra, dijabarkan dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk lima tahun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan dinas. Dimana perencanaan kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Recana strategis juga merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi tujuan dan sasaran yang akan dicapai melalui program dan kegiatan secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD serta dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.A.1.

**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dengan Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas**

VISI :Terwujudnya Sambas yang Beriman,Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai – nilai agama, budaya, persatuan,kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governmance)	1. Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Adminduk

Sedangkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.A.2.

**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Startegi, dan Arah Kebijakan
Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas Tahun 2021 – 2026**

VISI : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai - nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma social dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	1. Peningkatan pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi dan pelayanan pendaftaran penduduk	1. Optimalisasi pendataan, perekaman, pencetakan, koordinasi dan pelayanan pendaftaran penduduk
	2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil	2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	2. Peningkatan pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil	2. Optimalisasi pemetaan data wajib akta, percepatan kepemilikan akta, koordinasi dan pelayanan pencatatan sipil
	3. Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel	3. Cakupan penerapan SIAK Kabupaten Sambas	3. Peningkatan akurasi data kependudukan	3. Optimalisasi akurasi data kependudukan
	4. Meningkatnya Kerjasama Pemanfaatan data dan inovasi	4. Cakupan Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	4. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	4. Optimalisasi kerjasama pemanfaatan data dan inovasi pelayanan

Dalam hal mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Sambas tersebut diatas, sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah berupaya untuk melaksanakan MISI 1(satu) yaitu : **Meningkatkan kualitas kehidupan dengan melaksanakan nilai - nilai agama, budaya, persatuan, kesatuan dan norma sosial dalam kehidupan masyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan**

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen penetapan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mencapai sasaran strategis instansi ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ini diukur dengan beberapa indikator kegiatan untuk mencapai indikator sasaran strategis. Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD. Penetapan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.B.1
Penetapan Kinerja Tahun 2025**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
1	2	3	4
Sasaran :		<i>Indikator Kinerja Pendukung</i>	
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi			
-	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	95 - 100%	7.350.308.936,00

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	ANGGARAN
<i>Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai RPJMD Kab. Sambas Tahun 2021-2026</i>			
- Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	87,20%	531.905.000,00
- Program Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	52,17%	300.000.000,00
- Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95 %	312.159.192,00
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan			
- Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00%	175.085.000,00

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 - 2026 dan RKA/DPA Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sambas adalah :
 “Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kependudukan dan

pencatatan sipil”, dengan (1) Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota adalah merupakan indikator kinerja pendukung dan 4 Program yang merupakan sasaran indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}}$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen penetapan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024. Dokumen penetapan kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024, sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara realistis dihubungkan dengan anggarannya yang tersedia.

Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ditargetkan untuk dicapai. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator - indikator, input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya, indikator output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik (terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan), indikator outcomes: indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung).

Tugas-tugas umum pemerintahan (pelayanan publik) belum dapat ditetapkan indikator keberhasilannya, sehingga capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan (input) dan keluaran (output), sebagian lagi berupa indikator hasil (outcomes) dan

benefits (dampak). Sedangkan indikator dampak secara umum baru terbatas pada identifikasi untuk melihat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran, mengingat sistem pengukuran kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas belum sepenuhnya terbangun.

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran orginal sebagai berikut :

> 85	→	Sangat Berhasil
70 < X ≤ 85	→	Berhasil
55 < X ≤ 70	→	Cukup Berhasil
≤ 55	→	Tidak Berhasil

Untuk capaian masing-masing indikator **kinerja sasaran** disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil dan Tidak Berhasil.

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan membandingkan indikator yang berhasil (sangat berhasil, berhasil dan cukup berhasil) dengan jumlah seluruh indikator untuk sasaran tersebut, dikalikan 100 %.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah indikator yang berhasil}}{\text{Jumlah sasaran}} \times 100 \%$$

Hasil perkalian tersebut disimpulkan berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori Sangat Berhasil, Berhasil, Cukup Berhasil dan Tidak Berhasil.

A. Capaian Indikator Kinerja Utama

Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam laporan kinerja berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, sedangkan penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesungguhnya dalam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025

Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam Tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan pembangunan maupun rutin. Adapun hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran. Penetapan indikator ini harus didasarkan pada perkiraan realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang terorganisir sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Kinerja pelaksanaan tugas program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri akan tetapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, oleh karena itu sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBD satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak. Karena dampak dari suatu program atau kegiatan yang ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang dari program tersebut. Uraian pengukuran kinerja selanjutnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.A.1.
Persentase Capaian Indikator Tahun 2025

Tujuan	Jumlah Indikator sasaran	Tingkat Capaian sasaran					
		Melampaui / sesuai target		Belum mencapai		Tidak bisa diukur	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	1	1	103,98	-	-	-	-
2. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencatatan sipil	1	1	157,26	-	-	-	-
3. Meningkatnya pengelolaan SIAK yang cepat, akurat,	1	1	100,05	-	-	-	-

Tujuan	Jumlah Indikator sasaran	Tingkat Capaian sasaran					
		Melampaui / sesuai target		Belum mencapai		Tidak bisa diukur	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
transparan dan akuntabel 4. Meningkatkan kerjasama Pemanfaatan data dan inovasi	1	-	-	1	50,00	-	-

Sumber :Data diolah.

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) indikator kinerja dengan kategori Sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu: 1). Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan, 2). Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk, 3). Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas sedangkan kategori dengan tidak berhasil sebanyak 1 (satu) indikator, yaitu : 1) Cakupan Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan Sipil Secara keseluruhan capaian indikator dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.A.2
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori (%)
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan	87,20	90,67	103,98	Sangat berhasil
	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk.	52,17	82,04	157,26	Sangat berhasil
	Cakupan penerapan SIAK se Kabupaten Sambas.	99,95	100,00	100,05	Sangat berhasil
	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam	20,00	10,00	50,00	Tidak berhasil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kategori (%)
	meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.				

Sumber : Bidang PIAK Disdukcapil & data diolah.

A.1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 dan 2025

Pengukuran indikator sasaran setiap tahunnya sesuai dengan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026 dengan menggunakan indikator kinerja utama dalam pengukuran masing-masing indikator kinerja sasaran, masing-masing sasaran dan indikator kinerja sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.A.1.1
Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023

Indikator sasaran (IKU)	Eselon 2				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Eselon 3			
	2022		2023				2022		2023	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	85,10%	85,04%	85,80	85,51	1. Program pendaftaran penduduk	1. Persentase penerbitan KTP-el	99,30%	99,05%	99,40%	97,76%
						2. Persentase kepemilikan KIA	56,00%	50,12%	58,00	58,77%
						3. Persentase kepemilikan KK	100,00%	100%	100,00	100%
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	48,68%	72,81%	49,72%	68,21%	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	86,00%	100,41%	87,00	95,36%
						2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun	95,00%	96,31%	96,00	95,25%
						3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	50,00%	54,76%	52,00	61,24%
						4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	21,00%	20,56%	22,00	59,66%
						5. Persentase kepemilikan akta perceraian	15,10%	15,05%	15,30	61,18%
						6. Persentase kepemilikan akta kematian	25,00%	23,93%	26,00	36,61%
3. Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang cepat, akurat,	99,95%	100,00%	99,95%	100,00%	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	99,95	100,00%	99,95%	100,00%

Eselon 2					Eselon 3					
Indikator sasaran (IKU)	2022		2023		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2022		2023	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN
transparan dan akuntabel					4. Program pengelolaan profil kependudukan	1. Persentase penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4. Cakupan pemanfaatan dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan	20,00%	15,00%	20,00%	15,00%	5. Progam pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1. Persentase Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
						2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
						3. Persentase Kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
						4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%

Tabel 3.A.1.2
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2024 - 2025

Indicator sasaran (IKU)	Eselon 2				PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Eselon 3			
	2024		2025				2024		2025	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN
1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	86,50%	87,47%	87,20%	90,67%	1. Program pendaftaran penduduk	1. Persentase penerbitan KTP-el	99,50%	97,62%	99,60%	97,50%
						2. Persentase kepemilikan KIA	60,00%	64,79%	62,00%	74,52%
						3. Persentase kepemilikan KK	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	50,83%	71,12%	52,17%	82,04%	2. Program Pencatatan Sipil	1. Persentase bayi berakta kelahiran	88,00%	96,43%	90,00%	97,51%
						2. Persentase kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 - 18 tahun	97,00%	96,42%	98,00%	97,34%
						3. Persentase kepemilikan akta kelahiran	54,00%	64,49%	56,00%	69,21%
						4. Persentase kepemilikan akta perkawinan	23,00%	61,50%	24,00%	65,21%
						5. Persentase kepemilikan akta perceraian	16,00%	61,74%	17,00%	63,00%
						6. Persentase kepemilikan akta kematian	27,00%	46,16%	28,00%	100,00%
3. Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang cepat, akurat,	99,95%	100,00%	99,95%	100,00%	3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	99,95%	100,00%	99,95%	100,00%
					4. Program	1. Persentase	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Eselon 2					Eselon 3					
Indicator sasaran (IKU)	2024		2025		PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	2024		2025	
	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN			TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN	TARGET SASARAN	REALISASI SASARAN
transparan dan akuntabel					pengelolaan profil kependudukan	penyusunan profil kependudukan dan data agregat kependudukan				
4. Cakupan pemanfaatan dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan	20,00%	10,00%	20,00%	10,00%	5. Progam pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	1. Persentase Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar organisasi perangkat daerah	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
						2. Persentase inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
						3. Persentase Kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%
						4. Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%

A.2. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan

Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa penting kependudukan pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 90,67% lebih tinggi dari target sasaran yang ditentukan sebesar 87,20%, disebabkan karena salah satu indikator program yaitu Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 74,52% dari target 62,00%.

2. Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk

Adapun realisasi capaian cakupan pelayanan pencatatan Sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk sebesar 82,04% lebih tinggi dari target sasaran yang ditentukan sebesar 52,17% disebabkan karena indikator program yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian dan akta kematian telah melampaui dari target yang telah ditetapkan serta pergeseran pola layanan dari stalsel pasif ke stalsel aktif berdampak cukup signifikan terhadap cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Stalsel aktif disini dimaksudkan bahwa instansi pelaksana (Dukcapil) aktif melakukan pelayanan jemput bola ke desa, kantor, kecamatan, sekolah maupun tempat ibadah.

3. Cakupan pengelolaan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel

Untuk Capaian Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas sebesar 100,00 % dapat melampaui dari target sasaran yang telah

ditentukan sebesar 99,95 %, dikarenakan Penerapan SIAK di 19 Kecamatan dan 195 Desa telah dapat di aplikasikan pada Tahun 2025 sehingga seluruh target dapat terlaksana.

4. Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil

Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 10,00% lebih rendah dari target sasaran yang ditentukan sebesar 20,00%, dimana bahwa dua indikator program : 1)* Persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan Pelayanan Publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat; dan 2)* Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan antar Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak mempunyai hubungan vertikal dengan pusat tidak mencapai target yang telah ditetapkan, disebabkan terkait tentang pemberian akses dari pusat yang tidak diberikan kepada lembaga pengguna sedangkan untuk Perjanjian Kerjasama (PKS) telah dilakukan.

A.3. Analis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Secara sederhana definisi dari kata efisien adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Jadi, jika dalam suatu kegiatan penggunaan sumber dayanya dapat dilakukan secara minimum dengan menghasilkan hasil yang optimum berarti cara tersebut telah efisien. Oleh karena itu, efisiensi juga penting dan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan organisasi pemerintah guna menghindari terjadinya pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak seimbang dengan hasil yang dicapai.

Pentingnya efisiensi sangat terkait dengan penggunaan sumber daya dalam organisasi. Tidak dapat dipungkiri, manusia merupakan sumber daya yang paling berperan penting sebagai penggerak roda organisasi. Manusia adalah modal dasar dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Tidak hanya itu, manusia juga lah yang memegang kendali dan dikendalikan di dalam organisasi. Ketika dikaitkan dengan efisiensi, sumber daya organisasi yang dimaksud tidak hanya menyangkut sumber daya manusia, tetapi juga anggaran, waktu dan sarana yang dikelola dalam melaksanakan aktivitas organisasi.

Dalam melaksanakan aktivitasnya, suatu instansi pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengukuran terhadap efisiensi penggunaan sumberdaya. Untuk itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pembantuan dengan melayani masyarakat secara langsung di bidang kependudukan dan catatan sipil tentunya memiliki ukuran tersendiri dalam analisis efisiensi sumber daya. Tentunya berbeda dengan SKPD lain yang umumnya tidak melaksanakan pelayanan secara langsung.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam juga telah melakukan efisiensi melalui pengalokasian anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.A.3.1
Penggunaan Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas Tahun 2025

No.	Penggunaan Anggaran	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran
1.	Belanja Langsung	5.373.421.757,00	5.188.700.486,00	187.721.271,00
2.	Belanja Tidak Langsung	3.296.036.371,00	2.992.631.452,00	303.404.919,00
Jumlah		8.669.458.128,00	8.181.331.938,00	488.126.190,00

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas telah melakukan efisiensi anggaran dengan melakukan perencanaan anggaran yang lebih mengedepankan pada belanja langsung. Di samping itu, anggaran yang telah direncanakan juga dapat terealisasi mendekati 100% yakni 94,37%. Untuk meningkatkan efisiensi anggaran, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas akan terus berupaya untuk menekan penggunaan anggaran baik untuk belanja langsung maupun tidak langsung, untuk itu penganggaran akan selalu diprioritaskan pada kebutuhan yang akan menunjang kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga dilakukan pada sumber daya aparturnya. Tidak dapat dipungkiri, Kabupaten Sambas memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dengan luas wilayah 4,36% dari luas Provinsi Kalimantan Barat, memiliki 19 kecamatan dengan 195 desa. Kondisi ini tentunya memiliki pengaruh tersendiri terhadap kesiapan kinerja dan pelayanan yang dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan melihat personil yang

tersedia baik secara kuantitas maupun kualitas. Efisiensi yang dilakukan sehubungan dengan kondisi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memaksimalkan kinerja personilnya meskipun secara kuantitas jumlah aparatur yang ada yakni 24 pegawai negeri, 13 PPPK dan 34 PPPK Paruh Waktu, belum sebanding dengan tuntutan kerja yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Namun kami selalu berupaya memaksimalkan kinerja demi tercapainya efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Adapun Pencapaian Kinerja Program /Kegiatan serta efisiensi penggunaan sumberdaya ditunjukkan sebagaimana table berikut :

**Tabel 3.A.3.2
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (%)			ANGGARAN (Rp)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi							
- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	87,20	90,67	103,98	531.905.000,00	529.577.338,00	99,56
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	52,17	82,04	157,26	300.000.000,00	299.658.860,00	99,89

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (%)			ANGGARAN (Rp)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN (%)
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	99,95	100,00	100,05	312.159.192,00	304.525.881,00	97,55
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan							
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	20,00	10,00	50,00	175.085.000,00	172.532.823,00	98,54

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 - 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2025

Tabel 3.A.3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENCAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi				
– Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	103,98	99,56	4,42%
– Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	157,26	99,89	57,37%
– Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi yang cepat akurat, transparan dan akuntabel	100,05	97,55	2,5%
– Program Pengelolaan Profil Kependudukan				

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENCAPAIAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
- Program Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatansipil	50,00	98,54	-48,54%

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 - 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2025

Berdasarkan data dari tabel efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dijelaskan bahwa dari 4 (empat) indikator ada 3 (tiga) indikator kinerja realisasi mencapai target yang telah ditetapkan. Ada 3 (tiga) persentase pencapaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan persentase pencapaian anggaran karena adanya Peningkatan sosialisasi di bidang pelayanan pencatatan sipil melalui media elektronik serta peningkatan pelayanan mobile /jemput bola di desa dan mengoptimalkan sistem penyebarluasan informasi administrasi kependudukan berbasis teknologi informasi (TI) dan sistem informasi penunjang berbasis TI lainnya. Maka jika di hitung rata-rata nilai capaian kinerja Disdukcapil Kab. Sambas Tahun 2025 adalah 102,82%

**A.4. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan
Atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kebijakan dan program yang telah ditetapkan melalui rencana strategis dijabarkan dalam perencanaan kinerja. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakatipihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Di sisi lain, program diartikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.A.4.1.
Program dan Kegiatan yang Menunjang
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	KEGIATAN
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan adminduk, pengelolaan informasi, pemanfaatan data dan inovasi			
- Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan	103,98%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelesaian masalah Pendaftaran Penduduk 2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 3. Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 4. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa penting terkait Pendaftaran Penduduk 5. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 6. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk 7. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
- Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan pencatatan sipil untuk setiap peristiwa penting yang dialami penduduk	157,26 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa penting 2. Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil 3. Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, cerai dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam 4. Pelayanan secara aktif

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	KEGIATAN
			Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil 5. Sosialisasi terkait pencatatan sipil 6. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerapan SIAK se Kabupaten Sambas	100,05%	1. Penyusunan tata cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 3. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat 5. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data Kependudukan
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan			1. Penyediaan data kependudukan Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	50,00%	1. Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan 2. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 3. Kerjasama dengan organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi

Sumber : Perubahan Renstra Disdukcapil 2021 - 2026 dan RFK Disdukcapil Tahun 2025

B. Realisasi Anggaran

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan selama Tahun 2025 periode 1 Januari s.d 31 Desember 2025 dibuat untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh. Laporan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang dilakukan selama Tahun Anggaran 2025 periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025 dilakukan untuk menilai seberapa besar akuntabilitas keuangan yang diperoleh. Perbandingan antara target dan realisasi terhadap pemenuhan anggaran untuk tiap kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang disajikan pada Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dapat terpenuhi karena sudah dilakukannya tutup buku penerimaan dan pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Laporan pertanggungjawaban keuangan merupakan rangkaian dari siklus terakhir pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana kewenangannya di bidang keuangan daerah, maka penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah merupakan kewajiban kepala daerah atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah (pelaksanaan APBD) yang telah dikuasakan kepadanya oleh DPRD, sehingga pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut mempunyai landasan keabsahan dari aspek yuridis formil maupun materiil yang dimaksudkan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap publik yang menjadi harapan masyarakat.

Sumber dana pembiayaan anggaran untuk kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2025 menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang sebagaimana telah di alokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dana dari Dana Alokasi, dapat dilihat sebagaimana tabel target dan realisasi sebagai mana tabel di bawah ini.

Tabel. 3.B.1.
Alokasi dan Realisasi Belanja Tidak Langsung (Gaji dan Tunjangan) pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sambas 2025

NO	URAIAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	REALISASI (%)
1.	Gaji Pokok PNS Uang / Representasi PNS	1.864.815.560,00	1.692.232.940,00	172.582.620,00	90,75
2.	Gaji Pokok PPPK	65.421.028,00	32.214.300,00	33.206.728,00	49,24
3.	Tunjangan Keluarga PNS	182.607.018,00	164.876.726,00	17.730.292,00	90,29
4.	Tunjangan Keluarga PPPK	9.158.944,00	3.013.800,00	6.145.144,00	32,91
5.	Tunjangan Jabatan	121.988.150,00	114.190.000,00	7.798.150,00	93,61
6.	Tunjangan Fungsional PNS	25.689.350,00	920.000,00	24.769.350,00	3,58
7.	Tunjangan Fungsional Umum PNS	64.610.200,00	64.090.000,00	520.200,00	99,19
8.	Tunjangan Fungsional Umum PPPK	7.986.832,00	2.175.000,00	5.811.832,00	27,23
9.	Tunjangan Beras PNS	109.789.444,00	106.095.300,00	3.694.144,00	96,64
10.	Tunjangan Beras PPPK	6.426.737,00	2.607.120,00	3.819.617,00	40,57
11.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.255.443,00	4.208.161,00	47.282,00	98,89
12.	Pembulatan Gaji PNS	25.034,00	23.154,00	1.880,00	92,49
13.	Pembulatan Gaji PPPK	1.265,00	825,00	440,00	65,22
14.	Iuran Jaminan Kesehatan PNS	83.079.176,00	69.632.136,00	13.447.040,00	83,81
15.	Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.302.666,00	1.496.121,00	1.806.545,00	45,30
16.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.102.845,00	3.470.993,00	631.852,00	84,60
17.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	157.008,00	77.319,00	79.689	49,25
18.	Iuran Jaminan Kematian PNS	12.308.648,00	10.413012,00	1.895.636,00	84,60

19.	Iuran Jaminan Kematian PPPK	471.023,00	231.945,00	239.078,00	49,24
20.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	729.840.000,00	720.662.600,00	9.177.400,00	98,74
TOTAL		3.296.036.371,00	2.992.631.452,00	303.404.919,00	90,79

Sumber : Laporan Keuangan Disdukcapil Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi belanja tidak langsung Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada Tahun 2025 sebesar Rp.3.296.036.371,00 dan dana yang terealisasi sebesar Rp.2.992.631.452,00 atau sekitar 90,79%, sehingga dana yang tidak terealisasi atau sisa dana sebesar Rp.303.404.919,00.

Pencapaian kinerja sasaran strategis dari 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan, sebagian besar telah mencapai kinerja yang telah ditetapkan terutama pada tingkat hasil (outcomes). Namun juga harus diakui bahwa masih terdapat pencapaian kinerja sasaran maupun kegiatan yang tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Seiring dengan penerapan sistem anggaran berbasis kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 melaksanakan pengukuran capaian kinerja hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan dalam APBD yang merupakan bagian operasional dan belanja pemeliharaan serta belanja modal, sedangkan khusus untuk komponen belanja administrasi umum tidak dapat diukur secara kuantitatif capaian kinerja yang dihasilkan.

Adapun untuk realisasi dana belanja langsung pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.B.2.
**Alokasi dan Realisasi Belanja Langsung pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas 2025**

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.464.212,00	22.443.397,00	93,53	286.400,00
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	1.703.389,00	1.692.964,00	99,39	10.425,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.151.630,00	3.151.630,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.276.299,00	2.270.012,00	99,72	6.287,00
	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD	3.196.171,00	3.196.171,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.812.564,00	1.812.564,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.127.114,00	2.123.011,00	99,81	4.103,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.197.045,00	8.197.045,00	100,00	0,00
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	146.981.887,00	146.981.887,00	100,00	0,00
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	137.508.059,00	137.508.059,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.140.398,00	3.140.398,00	100,00	0,00
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3.509.002,00	3.509.002,00	100,00	0,00
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.824.428,00	2.824.428,00	100,00	0,00
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.220.307,00	7.220.307,00	100,00	0,00
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	2.308.553,00	2.308.553,00	100,00	0,00
	Renkonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada	2.305.911,00	2.305.911,00	100,00	0,00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
	SKPD				
	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	2.605.843,00	2.605.843,00	100,00	0,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	857.757.391,00	846.352.396,00	98,67	11.404.995,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	63.961.040,00	63.917.150,00	99,93	43.890,00
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	793.796.351,00	782.435.246	98,57	11.361.105,00
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	665.746.267,00	646.597.260,00	97,12	19.149.007,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	95.818.775,00	95.746.775,00	99,92	72.000,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	104.063.961,00	103.990.585,00	99,93	73.376,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	83.233.698,00	83.233.698,00	100,00	0,00
	Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	54.870.976,00	54.782.723,00	99,84	88.253,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	4.920.000,00	3.695.000,00	75,10	1.225.000,00
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	252.439.343,00	234.752.253,00	92,99	17.687.090,00
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	70.399.514,00	70.396.226,00	100,00	3.288,00
6	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.177.298.150,00	1.156.661.550,00	98,25	20.636.600,00
	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	801.380.000,00	791.379.000,00	98,75	10.001.000,00
	Pengadaan Mebel	62.237.300,00	61.771.500,00	99,25	465.800,00
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	313.680.850,00	303.511.050,00	96,76	10.169.800,00
7	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	305.578.886,00	289.716.012,00	94,81	15.862.874,00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
	Penyediaan jasa surat menyurat	3.603.300,00	3.600.000,00	99,91	3.300,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	301.975.586,00	286.116.012,00	94,75	15.859.574,00
8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	830.869.800,00	727.077.110,00	87,51	103.792.690,00
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	49.212.800,00	46.969.701,00	95,44	2.243.099,00
	Pemeliharaan dan peralatan mesin lainnya	43.000.000,00	42.989.000,00	99,97	11.000,00
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	399.410.000,00	298.149.850,00	74,65	101.260.150,00
	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	339.247.000,00	338.968.559,00	99,92	278.441,00
9	Penataan Organisasi	40.355.665,00	39.355.665,00	97,52	1.000.000,00
	Peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	37.430.101,00	36.430.101,00	97,33	1.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja Pemerintah Daerah	2.925.564,00	2.925.564,00	100,00	0,00
II	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	531.905.000,00	529.577.338,00	99,56	2.327.662,00
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	324.680.676,00	322.493.285,00	99,33	2.187.391,00
	Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	53.000.000,00	52.554.963,00	99,16	445.037,00
	Penyelesaian masalah Pendaftaran penduduk	17.200.000,00	16.896.056,00	98,24	301.944,00
	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	253.113.880,00	251.673.470,00	99,43	1.440.410,00
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan	1.366.796,00	1.366.796,00	100,00	0,00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	207.224.324,00	207.084.053,00	99,93	140.271,00
	Pelayanan secara aktif Pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	207.224.324,00	207.084.053,00	99,93	140.271,00
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	0,00			
3	Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk				
	Bimbingan Teknis terkait pendaftaran penduduk	0,00			
III	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	300.000.000,00	299.658.860,00	99,89	341.140,00
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	142.877.592,00	142.666.255,00	99,85	211.337,00
	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	14.790.967,00	14.623.570,00	98,87	167.397,00
	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	128.086.625,00	128.042.685,00	99,97	43.940,00
2	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	157.122.408,00	156.992.605,00	99,92	129.803,00
	Koordinasi dengan kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	0,0			
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	157.122.408,00	156.992.605,00	99,92	129.803,00
	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	0,0			

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0,00			
IV	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	391.122.409,00	380.936.921,00	97,40	10.185.488,00
1	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	108.197.000,00	107.168.430,00	99,05	1.028.570,00
	Kerjasama Pemanfaatan data kependudukan	108.197.000,00	107.168.430,00	99,05	1.028.570,00
2	Penataan Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan	98.153.231,00	98.143.231,00	99,99	10.000,00
	Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan administrasi kependudukan	98.153.231,00	98.143.231,00	99,99	10.000,00
3	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	183.409.774,00	174.262.856,00	95,01	9.146.918,00
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	64.154.565,00	58.331.634,00	90,92	5.822.931,00
	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	49.674.580,00	49.429.161,00	99,51	245.419,00
	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25.377.027,00	23.576.647,00	92,91	1.800.380,00
	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi	17.213.420,00	15.935.232,00	92,57	1.278.188,00
	Komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	26.990.182,00	26.990.182,00	100,00	0,00

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Menurut DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Dana (Rp)
4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.362.404,00	1.362.404,00	100,00	0,00
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	1.362.404,00	1.362.404,00	100,00	0,00
V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	96.121.783,00	96.121.783,00	100,00	0,00
1	Penyusunan Profil Kependudukan	96.121.783,00	96.121.783,00	100,00	0,00
	Penyediaan Data kependudukan kabupaten/kota	69.595.598,00	69.595.598,00	100,00	0,00
	Penyusunan profile data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	26.526.185,00	26.526.185,00	100,00	0,00
	TOTAL	5.373.421.758	5.188.700.486,00	96,56	184.721.271,00

Sumber : RFK Disdukcapil Tahun 2025

Hal yang perlu menjadi perhatian bahwa mengenai realisasi anggaran adalah persentase terhadap perhitungan realisasi anggaran tidak dapat dijadikan indikator untuk menarik kesimpulan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam 1 tahun anggaran mencapai target. Berdasarkan table diatas bahwa total belanja langsung sebesar Rp.5.373.421.758,00 dan yang terealisasi sebesar Rp. 5.188.700.486,00 atau 96,56%, sedangkan total yang tidak terealisasi sebesar 3,44% atau sisa dana sebesar Rp. 184.21.271,00 salah satunya merupakan SILPA.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan Umum

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tahun 2025, antara lain :

1. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sambas dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, telah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya aparatur yang dimiliki yang tentunya tetap mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit organisasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Selain itu, pelaksanaan pelayanan aparatur maupun pelayanan masyarakat yang melekat pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas juga tetap mengupayakan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat pada Dinas ini.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban diperoleh dari laporan kinerja masing-masing bidang dalam lingkup Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis. Penetapan sasaran strategis ini mengacu pada pemenuhan tujuan, misi dan visi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas sebagaimana telah disepakati dalam Renstra

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026.

3. Dalam hal pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat terlihat bahwa seluruhnya dapat mencapai kinerja yang diharapkan. Beberapa pokok permasalahan yang menjadi kendala pencapaian kinerja sasaran startegis terutama disebabkan karena keterbatasan, baik keterbatasan pendanaan maupun sumberdaya manusianya, baik secara kualitas maupun kuantitas dapat diakui bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas masih memerlukan tenaga teknis yang handal, kredibel dan memiliki integritas moral. Disamping itu pula secara kuantitas, tidak hanya kurang tetapi ada kesenjangan antara beban kerja dengan rasio pegawai. Maka, sedikit banyak tentu mempengaruhi jalannya roda kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas. Namun untuk tahun-tahun mendatang hal tersebut akan di upayakan untuk memperkecil kesenjangan harapan masyarakat dengan kinerja yang ingin dicapai, tentunya dengan mengacu kepada sasaran dan program prioritas.
4. Sebagai instrumen pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja sebuah instansi pemerintah maka perhitungan setidaknya mendekati realitas sesungguhnya. Berdasarkan pengukuran tersebut pula dapat digambarkan atau disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas Tahun 2025 dalam skala pengukuran ordinal, 3 (tiga) indikator kinerja utama dikategorikan "Sangat Berhasil" dan 1 (satu) indikator kinerja utama dikategorikan "Tidak Berhasil". Oleh karena itu dari keberhasilan dan kegagalan tersebut hendaknya menjadikan pengalaman yang berarti bagi kita semua untuk bahan renungan atau evaluasi sehingga tahun-tahun mendatang tidak terulang kembali.
5. Terbatasnya SDM serta dana yang dialokasikan untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan, keterbatasan tersebut tidak menjadikan


semangat jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menurun dalam bekerja.

B. Langkah-Langkah Untuk Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain :

- 1) Melakukan sosialisasi dengan OPD terkait tentang pentingnya menggunakan akses data dari user yang telah diberikan oleh Dirjen Dukcapil
- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi yang sudah melakukan PKS dengan Disdukcapil
- 3) Melakukan sosialisasi dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial
- 4) Menambah pengadaan sarana dan prasarana untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas
- 5) Sosialisasi Adminduk Secara Intensif baik melalui Media elektronik /media sosial
- 6) Pelayanan Mobile secara rutin ke Desa/Sekolah.
- 7) Perlu perluasan akses internet secara khusus untuk daerah sulit.
- 8) Perlu peningkatan kapasitas SDM dibidang Keamanan Data.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas menjadi lebih baik.



MATRIKS PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025

Keterangan : Nilai AKIP (BB)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) x (100% - (2)) (1)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan adminduk	84.80	86.00	101.42%	101.42%	10.00%	91.28%
Total Capaian PK (4)								91.28%
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau rata-Rata Capaian PK (5)								91.28%
Predikat PKO (6)								BAIK

Mengetahui

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Kabupaten Sambas



P. L. ANJAH, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 1980530 199403 2 005